

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alasan pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
  - a. Pelaku merasa emosi dengan Pihak PT.SGM melarang truck milik terdakwa mengambil limbah di PT.SGM
  - b. Para pelaku melakukan hal tersebut sebagai aksi moral mengembalikan fungsi dan keperuntukan dari prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU)
  - c. Banyaknya hewan yang berkeliaran dilokasi tanah tempat pelaku menanam kelapa sawit.
2. Alasan pelaku tindak pidana gangguan fungsi jalan ada yang diputus pemedanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum
  - a. Alasan pelaku diputus pemedanaan
    - 1) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
    - 2) Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana
  - b. Alasan pelaku diputus bebas adalah karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana
  - c. Alasan pelaku diputus lepas dari segala tuntutan

- 1) Perbuatan terdakwa terbukti ,Namun perbuatan Bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa perdata

## **B. Saran**

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Untuk mencegah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diupayakan pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan peran masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan dengan cara memberi masukan kepada penyelenggara jalan agar dapat diperoleh informasi dan manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
2. Sanksi pidana penjara, kurungan dan denda terhadap kegiatan dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik terhadap orang maupun badan usaha agar menimbulkan efek jera dan bagi pihak lain tidak lagi melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.